

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tesis ini membahas fatwa-fatwa kontemporer Syekh Utsaimin dalam masalah hukum keluarga. Studi ini diarahkan untuk melihat metode istinbath hukum Syekh Utsaimin dalam fatwa-fatwa kontemporer yang berbeda dengan mayoritas ulama mazhab dalam masalah hukum keluarga, serta menganalisis penyebab perbedaan pendapat antara Syekh Utsaimin dengan mayoritas ulama.

Di antara bentuk fleksibilitas dan dinamisnya agama Islam adalah disyari'atkannya ijtiḥad. Setiap hari selalu saja ada permasalahan baru yang dihadapi oleh umat baik skala personal maupun secara umum sedangkan nash-nash syariat yang terbatas kadang tidak menjelaskannya secara terperinci. Ijtiḥad menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya agar sampai pada solusi yang memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Dalam hal ini, ijtiḥad bukan hanya sekedar tanggung jawab mujtahid, tetapi ijtiḥad sudah menjadi kebutuhan, sehingga ijtiḥad menjadi suatu amalan yang mesti terus menerus dilakukan, karena permasalahan yang terus bermunculan dan berkembang sesuai dengan waktu, situasi dan kondisi. Oleh karena itu, Az-Zuhaili menuturkan dalam *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*:

إن معرفة الحكم الشرعي لكل واقعة أو حادثة أو قضية أو مسألة واجب شرعي قطعاً،
فإذا كان الحكم موجوداً في نصوص الكتاب أو السنة فبها ونعمت وحصل المقصود،
وكفى الله المؤمنين القتال، وإن لم يكن موجوداً ومعروفاً في النصوص فيجب على علماء
الأمة ومجتهديها وفقهائها أن يجتهدوا لمعرفة الحكم الشرعي، وبيانه للناس

“Mengetahui hukum syariat dari setiap peristiwa, kejadian, perkara atau masalah merupakan kewajiban syar’i yang bersifat pasti. Apabila hukum tersebut terdapat dalam nash Al-Qur’an atau Sunnah, maka itulah yang terbaik, tujuan pun telah tercapai, dan Allah pun mencukupkan kaum muslimin dari ijtiḥad. Namun, apabila hukum tersebut tidak ditemukan atau diketahui secara jelas dalam nash, maka wajib bagi para ulama, mujtahid serta fuqaha` untuk

berijtihad guna mengetahui hukum syar'i serta menjelaskannya kepada masyarakat." (Az-Zuhaili 2006)

Perhatian ulama dari zaman ke zaman terhadap ijtihad sangat besar. Hal ini dimulai dengan munculnya kitab *Ar-Risalah* oleh Asy-Syafi'i (204 H) yang berisi pemahaman mengenai metode ijtihad. Munculnya kitab *Ar-Risalah* disebabkan permintaan Abdurrahman Bin Mahdi (198 H) kepada Asy-Syafi'i (204 H) untuk menulis kitab mengenai metode ijtihad (Syakir 1938). Berawal dari kitab ini, kemudian para ulama dari berbagai mazhab mengembangkan beragam metode dan cara berijtihad untuk mencapai satu tujuan yang sama yaitu untuk sampai kepada produk hukum yang dikandung oleh nash-nash syariat (Madkur 1973).

Adanya perbedaan metode dan pemikiran akan berakibat pada perbedaan arah pandangan dan pemahaman mujtahid itu sendiri. Begitupun sebaliknya perbedaan hasil ijtihad juga tergantung metode ijtihad yang dipakai. Menurut Ibnu Taimiyah (728 H), perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya perbedaan dalam menentukan validitas suatu dalil, perbedaan dalam memaknai atau menentukan maksud sebuah dalil, serta adanya keyakinan bahwa sebuah dalil telah *dinasakh* (dihapus) sementara pihak lain meyakini *muhkam* (tetap dan belum dihapus) (Ibnu Taymiyah 1983). Ketiga faktor tersebut apabila ditelisik lebih lanjut, maka merujuk kepada metode ijtihad sebagai kuncinya. Senada dengan itu, Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa ada tujuh penyebab ikhtilaf para ulama, yaitu, sampai atau tidak sampainya dalil kepada mujtahid, kevalidan sebuah dalil, keterluputan seorang mujtahid dari suatu dalil, terjadinya *nasakh* terhadap suatu dalil, terjadinya *ta'arudh* (kontradiksi) antar dalil, serta kekuatan istidlal.

Sementara itu ranah ijtihad begitu luwes dan dinamis, sehingga selama sesuatu itu produk ijtihad, maka akan selalu ada peluang perbedaan pendapat. Dalam ranah fikih, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang lumrah dan biasa terjadi. Bahkan bukanlah disebut fikih kalau tidak ada perbedaan pendapat dan

tidaklah disebut ahli fikih kalau tidak mengenal perbedaan. Salah seorang *tabi'in* bernama Qatadah Bin Da'amah (117 H) menyebutkan:

من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه

“Siapa yang tidak mengetahui perkara perbedaan pendapat, sesungguhnya belumlah mencium aroma fikih” (Ibnu Hazm 1983; Ibnu Abdilbarr 1994; Al-Baghdadi 2000)

Diantara bidang fikih yang sering muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah hukum keluarga. Permasalahan hukum keluarga yang sangat dekat dengan realitas sosial, kondisi psikoogis dan perubahan zaman membuka ruang bagi perbedaan penafsiran terhadap dalil-dalil dan kaidah-kaidah fikih. Banyak permasalahan hukum keluarga yang tidak memiliki nash yang bersifat tegas dan rinci, sehingga para ulama harus melakukan ijtihad dan pendekatan yang beragam, baik melalui *qiyas*, *istihsan*, *sadd al-dzari'ah*, maupun pendekatan *maqashid syari'ah*. Hal ini melahirkan ragam pendapat yang tidak jarang berbeda, namun tetap dalam koridor ijtihad yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah seorang ulama yang produktif menghasilkan fatwa dan kerap menjadi rujukan adalah Syekh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin (1421 H) atau selanjutnya dikenal dengan Syekh Utsaimin. Beliau adalah ulama Saudi Arabia di era kontemporer yang tumbuh dan berkembang dalam tradisi keilmuan mazhab Hanbali. Latar belakang mazhab ini tampak jelas, mengingat mazhab Hanbali merupakan mazhab resmi Kerajaan Saudi Arabia sekaligus mazhab yang beliau pelajari sedari kecil. Selain itu beliau juga mensyarah matan *Zad Al-Mustaqni'*, matan fikih paling otoritatif dalam mazhab Hanbali. Di samping pengaruh mazhab, Syekh Utsaimin juga banyak dipengaruhi pemikiran-pemikiran dua ulama besar mazhab Hanbali, yaitu Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

Dalam ranah publik, Syekh Utsaimin memiliki peran yang sangat signifikan sebagai mufti. Beliau juga kerap kali menjadi narasumber dalam acara *fatawa nur'ala ad-darb*, salah satu program televisi di Arab Saudi yang berisi

tanya jawab persoalan keagamaan. Selain itu, Syekh Utsaimin juga tercatat dalam jajaran anggota Dewan Ulama Senior Arab Saudi (*Hay'Ah Kibar Al-Ulama`*), sebuah lembaga resmi yang diketuai langsung oleh Grand Mufti Kerajaan Arab Saudi dan memiliki peran strategis dalam pemberian fatwa serta pembinaan keislaman masyarakat. Keterlibatan beliau dalam lembaga tersebut menegaskan otoritas keilmuan Syekh Utsaimin, sekaligus menunjukkan pengaruh luas fatwa-fatwanya dalam ranah fikih kontemporer.

Sebagai seorang ulama yang fakih, Syekh Utsaimin telah banyak melakukan ijtihad dalam bebrbagai persoalan hukum islam, termasuk hukum keluarga. Meskipun, dalam banyak pendapatnya terlihat pengaruh mazhab Hanbali serta pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, Syekh Utsaimin tidak serta merta mengikuti begitu saja mengikuti dan sejalan dengan pendapat tersebut. Sebaliknya, beliau menegaskan bahwa yang menjadi pegangan utama dalam berfatwa adalah kekuatan dalil dan ketepatan pemahaman terhadap nash, meskipun hasil ijtihad tersebut harus menyelisihi pendapat mazhab atau ulama besar yang menjadi rujukan. Hal ini terlihat ketika beliau menyampaikan:

استدل قبل أن تعتقد، لا تعتقد ثم تستدل فتضل
“Carilah dalil sebelum meyakini suatu perkara, jangan meyakini terlebih dahulu kemudian mencari dalilnya, lalu membuatmu tersesat”(Al-'Utsaimin 2015)

Manhaj seperti inilah yang membuat Syekh Utsaimin tidak jumud dan ta'asub kepada siapapun, termasuk mazhab Hanbali maupun Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Syekh Utsaimin menimbang berbagai pendapat berdasarkan dalil-dalilnya sehingga tidak menghalangi beliau untuk mengambil dan menguatkan pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, tidak jarang dalam sejumlah persoalan fikih khususnya hukum keluarga beliau kerap melahirkan pandangan fikih dan fatwa yang berbeda dengan mazhab Hanbali dan mazhab jumhur (mayoritas) ulama.

Diantara pendapat atau fatwa Syekh Utsaimin yang bertentangan dengan mayoritas dalam hukum keluarga seperti masalah iddah *khulu'*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa iddah *khulu'* tidak ada bedanya dengan iddah talak (Ibnu Abdilbarr 2017). Sementara itu, Syekh Utsaimin berpendapat bahwa yang diwajibkan bagi wanita yang menggugat cerai (*khulu'*) suaminya bukanlah iddah sebagaimana iddah talak, melainkan *istibra'* (Al-'Utsaimin 2002). Iddah adalah masa tunggu bagi wanita untuk mengetahui kekosongan rahim dan *ta'abbud*. Berbeda dengan *istibra'* yang hanya memastikan kekosongan rahim saja (Al-Ma'bari, n.d.).

Demikian pula dalam masalah berlakunya talak bid'i, mayoritas ulama memandang talak yang dijatuhkan dengan cara yang menyelisihi tuntunan syariat tetap dianggap jatuh dan berlaku, meskipun pelakunya berdosa karena melanggar ketentuan syariat (Ibnu Abdilbarr 2017). Sementara itu, Syekh Utsaimin berpendapat bahwa talak bid'i tidak berlaku dan tidak dihitung sebagai talak karena bertentangan secara langsung dengan perintah Allah dan Rasul, sehingga tidak sepatutnya melahirkan akibat hukum yang diakui (Al-'Utsaimin 2002).

Dalam permasalahan fasakh nikah karena suami mandul, menurut Syekh Utsaimin, seorang istri boleh menggugat fasakh suaminya jika terbukti si suami mandul (Al-'Utsaimin 2006). Sementara jumhur ulama memandang sebaliknya, bahwa fasakh tidak dapat dijadikan alasan bagi istri untuk menggugat fasakh suaminya (Ibnu Qudamah 1997).

Pendapat Syekh Utsaimin dalam tiga permasalahan di atas hanya sekedar berbeda dengan jumhur ulama, tetapi juga lebih memudahkan dibanding pendapat jumhur. Hal ini juga mencerminkan adanya prinsip *at-taysir* (kemudahan) dan *raf'u al-haraj* (mengangkat kesulitan) yang merupakan salah satu prinsip dan karakter utama syariat Islam. Dalam masalah iddah *khulu'*, mewajibkan *istibra'* rahim kepada wanita yang *khulu'* memberikan keringanan yang signifikan, karena tidak dibebani masa tunggu yang lama. Demikian pula persoalan talak bid'i,

pandangan yang menganggap itu tidak sah berimplikasi kepada masalah bagi suami dan istri dengan terjaganya keutuhan rumah tangga. Begitu juga kebolehan fasakh karena suami mandul memberikan ruang keadilan bagi istri.

Dalam masalah poligami, Syekh Utsaimin kembali menunjukkan hasil ijtihad yang khas dan moderat. Jumhur ulama memandang bahwa mencukupkan dengan satu istri adalah pilihan yang lebih utama (Al-'Umranī 2000; Ibnu Nujaim 2002; Al-Mardawi 1995). Sedangkan, Syekh Utsaimin berpendapat bahwa poligami lebih utama jika memenuhi syarat-syaratnya. Meski demikian, beliau juga tidak memungkiri bahwa monogami adalah jalan yang paling selamat (Al-'Utsaimin 2002). Pendapat beliau dalam hal ini lebih moderat dari ulama-ulama arab saudi lainnya seperti Syekh Bin Baz yang mengatakan bahwa hukum asal pernikahan adalah poligami. Syekh Bin Baz bahkan memandang bahwa orang yang membenci syariat poligami dan menyangka bahwa hukum asal pernikahan adalah monogami adalah orang kafir (Bin Baz and Al-'Utsaimin 1993).

Tidak hanya berbeda dengan mayoritas ulama saja, Syekh Utsaimin dalam beberapa kondisi juga memunculkan pendapatnya sebagai alternatif ketika pendapat otoritatif mazhab Hanbali berseberangan dengan pandangan jumhur ulama. Hal ini seperti permasalahan nikah dengan niat talak. Dalam kasus ini jumhur memandang bahwa nikah dengan niat talak adalah pernikahan yang sah dan mubah, tidak sampai haram (An-Nawawi 1972). *Syaikhul Islam* Ibnu Taimiyah (728 H) dalam perkara ini juga sependapat dengan jumhur (Ibnu Taimiyah 2004). Mazhab Hanbali memandang bahwa nikah dengan niat talak sama saja dengan nikah mut'ah yang dalam hal ini tidak sah dan haram dilakukan (Al-Mardawi 1995). Berbeda dengan jumhur dan mazhab Hanbali, Syekh Utsaimin justru berpendapat bahwa nikah dengan niat talak adalah pernikahan yang sah dan bukan termasuk nikah mut'ah, namun pernikahan semacam ini haram (Al-'Utsaimin 2002).

Dalam masalah menikahkan anak perempuan perawan yang masih kecil (di bawah sembilan tahun), Syekh Utsaimin kembali menampilkan ijtihad yang berbeda. Sama seperti masalah sebelumnya, tidak hanya berbeda dari mayoritas ulama, tetapi juga berbeda dari pendapat Ibnu Taimiyah. Jumhur memandang bahwa boleh bagi ayah menikahkan anak perempuan perawan yang masih kecil dengan laki-laki sekufu. Hal senada juga disebutkan Ibnu Taimiyah dalam *majmu' fatawanya*, bahwa beliau membawakan ijma' (kesepakatan ulama) akan kebolehan hal tersebut (Ibnu Taimiyah 2004). Di sisi lain, Syekh Utsaimin justru melarang hal tersebut (Al-'Utsaimin 2002). Pendapat ini semakin menegaskan kemoderatan Syekh Utsaimin dalam berijtihad. Meskipun beliau dikenal sebagai ulama yang berpegang kokoh pada nash, bahkan dikenal sebagai sosok yang tekstualis, hal tersebut tidak menjadikannya kaku, sebaliknya beliau dalam masalah ini ternyata mampu menempatkan dalil, realitas sosial, serta tujuan syariat dengan proporsional.

Dalam persoalan mengkonsumsi pil KB, kembali terjadi perbedaan pendapat antara Syekh Utsaimin dan jumhur. Syekh Utsaimin pada dasarnya melarang penggunaan pil KB tersebut, karena tidak sesuai dengan maksud tujuan pernikahan. Namun demikian, larangan tersebut tidak berseifat mutlak, beliau memberikan pengecualian berupa syarat, yaitu adanya izin suami, serta kondisi istri yang secara medis tidak memungkinkan untuk hamil (Al-'Utsaimin 2012). Sementara itu, mayoritas ulama mengqiyaskan perkara tersebut kepada 'azl, sehingga hukumnya sama dengan hukum 'azl, bahwa hal itu boleh selama tidak menimbulkan mudharat dan dilakukan dengan kesepakatan kedua pihak (An-Nafrawi 1995; Al-Haitamī 1983; Ibnu Qudamah 1997).

Berdasarkan uraian dari berbagai permasalahan di atas, tampak jelas bahwa Syekh Utsaimin memiliki sejumlah pandangan dalam hukum keluarga yang tidak hanya berbeda dengan mazhab Hanbali dan mayoritas ulama, tetapi dalam beberapa persoalan juga berseberangan dengan pendapat yang dinukil

sebagai ijma'. Di samping itu, terdapat pula sejumlah fatwa beliau yang tidak sejalan dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Hal ini menunjukkan bahwa Syekh Utsaimin memang bermazhab Hanbali, namun tidak mengikatkan diri kepada mazhab tersebut secara mutlak, tetapi dalam setiap persoalan selalu menimbang dalil, memahami realitas dan mempertimbangkan tujuan syariat.

Demikian juga kecenderungan beberapa pendapat Syaikh Utsaimin yang lebih memudahkan dan moderat memperlihatkan bahwa perbedaan pendapat tersebut bukan lahir dari sikap menyelishi ulama terdahulu secara serampangan, melainkan berangkat dari kerangka ijtihad yang berupaya menghasilkan hukum yang sesuai masalah. Oleh karena itu, perbedaan pendapat ini menjadi alasan untuk meneliti lebih lanjut fatwa-fatwa kontemporer Syekh Utsaimin dalam masalah hukum keluarga, untuk menyingkap metode istinbath (ijtihad) dan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara Syekh Utsaimin dan jumhur.

Kajian tentang Syekh Utsaimin telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yang penulis bagi menjadi beberapa kelompok: *pertama*, studi komparasi antara Syekh Utsaimin dan ulama lain (Sugianto 2024; Saputri 2023; Rofiqi 2023; Azmi 2023; Adha 2023; Shafira 2022; Hanini 2022; Athari 2022; Nuranisa 2021); *kedua*, pendapat pribadi Syekh Utsaimin (Muliawan 2017; Susilo 2017); *ketiga*, metode ijtihad dan ushul fiqh Syekh Utsaimin (Muttaqin 2024; Harahap 2023; Hamim 2019; 2021 الشارعي; Al-Shirary 2020; Ipan 2017).

Diantara kajian mengenai Syaikh Utsaimin seperti Disertasi yang ditulis oleh Muttaqin dengan judul *Metode Ijtihad Ibn Utsaimin Dalam Masalah-Masalah Kontemporer Dan Relevansinya Terhadap Paham Salafi Di Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode ijtihad Ibn Utsaimin dalam masalah kontemporer dan menganalisis faktor penyebab perbedaan antara Ibn Utsaimin dengan mufti Arab Saudi lainnya dalam masalah kontemporer serta menganalisis relevansi ijtihad Ibn Utsaimin dengan amalan pengikut paham salafi

di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ibn Utsaimin secara metodologis lebih dekat kepada mazhab Hanbali dan menggunakan seluruh dalil yang disepakati maupun yang diperselisihkan dalam istinbath hukum dengan melakukan kajian komparatif lintas mazhab untuk memilih pendapat terkuat . meski berpegang kuat pada tekstual dalil, ia tetap memperhatikan maqashid syari'ah , qawaid fiqhiyyah, serta prinsip sadd al-dzari'ah dan berhati-hati dalam berfatwa disertai nasihat kepada penanya. Dibanding ulama salafi lainnya, Ibn Utsaimin lebih menonjolkan maqashid, rasionalitas dan realitas sosial. Metode ijtihadnya juga relevan dan banyak diikuti oleh dai salafi di Indonesia, meskipun terdapat beberapa perbedaan penerapan (Muttaqin 2024).

Tesis yang ditulis oleh Sufitra Ipan dengan judul “*Manhaj At-Tarjih Inda Asy-Syekh Muhammad Sholih Al-Utsaimin fi Masail Al-Zakati Wa Al-Waqfi Min Khilali Kitabihi Al-Syarh Al-Mumti*” . Penelitian ini membahas tentang metode tarjih yang digunakan oleh Syekh Utsaimin dalam masalah zakat dan wakaf dalam kitab *Al-Syarh Al-Mumti* . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mentarjih pendapat-pendapat dalam masalah zakat dan wakaf, Syekh Utsaimin menggunakan beberapa metode, seperti mentarjih dengan dalil yang jelas (shorih), mentarjih dengan menjelaskan perbedaan status hukum, mentarjih dengan mengembalikan ke hukum asal, mentarjih dengan melihat amalan para *al-khulafa' al-rasyidun*, mentarjih dengan melihat *illat* hukum dan makna hadis, mentarjih dengan *ta'lili*, mentarjih dengan melihat lafaz dan riwayat hadis, mentarjih dengan melihat maslahat dan mafsadat, dan mentarjih dengan menggabungkan dua pendapat yang terlihat kontradiksi (Ipan 2017).

Tesis yang ditulis oleh Wahid Budiyanto dengan judul “*Ikhtiyarat Asy-Syekh Ibn Utsaimin Fil Buyu' Min Kitab Al-Syarh Al-Mumti' Wa Mada Tawafuqiha Bi Ba'dhi Al-'Uqud Al-Tijariyah Al-Mu'ashirah 'Abra Internet Fi Indonesia*” . Studi ini membahas pandangan-pandangan fikih Syekh Utsaimin dan relevansinya dengan beberapa akad jual beli melalui internet di Indonesia. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa Diantara hasil penelitian ini adalah (1) Syekh Ibnu 'Utsaimin dan DSN-MUI memiliki pendapat yang berbeda dalam jual beli emas secara cicilan, Syekh Ibnu 'Utsaimin berpendapat bahwa hukumnya haram jika pembayarannya dilakukan dengan menggunakan uang, emas atau perak. Sedangkan DSN-MUI berpendapat bahwa hukumnya mubah. (2) Hukum jual beli valas di pasar modal melalui internet adalah haram, karena tidak ada serah terima barang saat transaksi dan juga terdapat unsur perjudian. (3) Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa hukum jual beli 'Inah adalah haram, dan sukuk ritel merupakan salah satu bentuk dari jual beli 'Inah, maka hukum sukuk ritel menurut Syekh Ibnu Utsaimin adalah haram. Sedangkan menurut DSN-MUI hukum sukuk ritel adalah mubah, karena akad-akad yang terdapat pada sukuk ritel adalah akad-akad yang diperbolehkan dalam Syariah (Budiyanto 2022).

Kajian tentang fatwa-fatwa kontemporer Syekh Utsaimin dalam masalah hukum keluarga ini berbeda dengan studi tersebut. Dari sisi objek kajian, studi ini meneliti fatwa-fatwa kontemporer Syekh Utsaimin yang berbeda dengan mayoritas ulama mazhab dalam masalah hukum keluarga. Fatwa-fatwa kontemporer ini merujuk kepada permasalahan-permasalahan pada masa lalu yang kembali dibahas oleh Syekh Utsaimin dan permasalahan yang terjadi pada masa Syekh Utsaimin. Selain itu, dari sisi permasalahan yang diangkat pada studi ini juga berbeda dengan studi sebelumnya, sebab pembahasannya mencakup permasalahan hukum keluarga saja, yaitu nikah dengan niat talak, menikahkan anak perempuan yang masih kecil, iddah khulu', berlakunya talak bid'i, fasakh nikah karena suami mandul, poligami dan pil KB. Permasalahan tersebut dipilih, selain disebabkan perbedaan pendapat antara Syekh Utsaimin dan mayoritas ulama mazhab, juga karena kecenderungan Syekh Utsaimin yang lebih moderat dan memudahkan dalam pendapat pendapat tersebut, padahal beliau dikenal sebagai sosok yang sangat kuat berpegang pada teks.

Fatwa-fatwa Syekh Utsaimin tersebut kemudian dianalisis untuk melihat metode ijtihad yang digunakan Syekh Utsaimin dalam merumuskan pendapat dan fatwanya serta merumuskan faktor penyebab perbedaan pendapat yang terjadi antara Syekh Utsaimin dengan mazhab-mazhab fiqih. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi: *pertama*, Syekh Utsaimin itu sendiri; *kedua*, fatwa-fatwa kontemporer Syekh Utsaimin dalam hukum keluarga yang berbeda dengan jumhur ulama mazhab; *ketiga*, metode ijtihad Syekh Utsaimin; *keempat*, pertimbangan-pertimbangan hukum Syekh Utsaimin.

Penelitian tentang fatwa-fatwa kontemporer Syekh Utsaimin dalam masalah hukum keluarga ini penting dilakukan; *pertama*, ketokohan dan kepakaran Syekh Utsaimin dalam bidang fikih dan ushul serta ilmu-ilmu keislaman lainnya; *kedua*, adanya pandangan Syekh Utsaimin yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama bahkan bertentangan dengan ijma'; *ketiga*, pengaruh Syekh Utsaimin terhadap sebagian umat Islam termasuk yang berada di Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas maka penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **“Fatwa-fatwa Kontemporer Syekh Utsaimin Dalam Masalah Hukum Keluarga”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari fokus studi yang telah diuraikan di latar belakang, maka diformulasikan rumusan masalah yaitu bagaimana fatwa-fatwa kontemporer Syekh Utsaimin dalam masalah hukum keluarga.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk memudahkan menemukan data dalam penelitian ini, maka disusun beberapa pertanyaan terkait dengan fatwa-fatwa kontemporer Syekh Utsaimin dalam masalah hukum keluarga, dengan pertanyaan sebagai berikut:

- 1.3.1. Bagaimana fatwa-fatwa kontemporer Syekh Utsaimin yang berbeda dengan mayoritas ulama mazhab dalam masalah hukum keluarga?

- 1.3.2. Bagaimana metode ijtihad Syekh Utsaimin dalam fatwa-fatwa kontemporer yang berbeda dengan mayoritas ulama mazhab dalam masalah hukum keluarga?
- 1.3.3. Apa faktor penyebab perbedaan pendapat antara Syekh Utsaimin dan mayoritas ulama mazhab dalam masalah hukum keluarga?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan studi ini adalah:

1.4.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari studi ini adalah untuk melihat bagaimana fatwa-fatwa kontemporer Syekh Utsaimin dalam masalah hukum keluarga.

1.4.2 Tujuan Khusus

Secara terperinci studi ini untuk:

- 1.4.2.1 Menganalisis fatwa-fatwa kontemporer Syekh Utsaimin yang berbeda dengan mayoritas ulama mazhab dalam masalah hukum keluarga?
- 1.4.2.2 Menganalisis metode ijtihad Syekh Utsaimin dalam fatwa-fatwa kontemporer yang berbeda dengan mayoritas ulama mazhab dalam masalah hukum keluarga
- 1.4.2.3 Menganalisis faktor penyebab perbedaan pendapat antara Syekh Utsaimin dan mayoritas ulama mazhab dalam masalah hukum keluarga

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan studi ini, maka studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang fatwa-fatwa kontemporer Syekh Utsaimin dalam masalah hukum keluarga. Adapun manfaat studi ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1.5.1.1 Memberikan sumbangan ilmiah yakni menemukan bagaimana fatwa-fatwa kontemporer Syekh Utsaimin dalam masalah hukum keluarga

1.5.1.2 Sebagai pijakan dan referensi bagi studi selanjutnya yang relevan dengan studi ini

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis studi ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1.5.2.1 Bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan fatwa-fatwa kontemporer Syekh Utsaimin dalam masalah hukum keluarga.

1.5.2.2 Bagi pegiat hukum Islam akan menjadi referensi tambahan tentang faktor penyebab fatwa-fatwa kontemporer Syekh Utsaimin dalam masalah hukum keluarga berbeda dengan mazhab Hanbali dan mayoritas ulama.

1.5.2.3 Bagi pegiat ushul fiqh akan menjadi referensi tambahan tentang metode ijtihad yang digunakan Syekh Utsaimin dalam fatwa-fatwa kontemporer yang berkaitan dengan hukum keluarga.

UIN IMAM BONJOL
PADANG